



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.1410/DJPT/HK.410/XII/2024 2 Desember 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
 2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
 5. Kepala Dinas yang Membidangi Perikanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
 6. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
 7. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan
- di -
tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk kiranya dapat dipergunakan, dipedomani, dan dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

Tembusan

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Staf Angkatan Laut
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
6. Sekretaris Jenderal KKP
7. Inspektur Jenderal KKP
8. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah seluruh Indonesia
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia
11. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis
12. Pengawas Perikanan
13. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas yang Membidangi Perikanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
7. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
8. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

**SURAT EDARAN
NOMOR B.2403/MEN-KP/XII/2024**

**TENTANG
TRANSISI KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR**

Dalam rangka penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan serta hasil evaluasi pada tahun 2024, pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur diberikan transisi sebagai berikut:

1. Daerah penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur dan musim penangkapan ikan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
2. Ketentuan mengenai kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur belum diberlakukan dan pemerintah melakukan reviu terhadap data perikanan tangkap.

3. Ketentuan terkait pelabuhan pangkalan dalam perizinan berusaha sebagai berikut:
 - a. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan diberikan pelabuhan pangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sesuai zona penangkapan ikan terukur;
 - b. dalam hal pada zona penangkapan ikan terukur belum terdapat pelabuhan pangkalan, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan pada zona penangkapan ikan terukur lain yang terdekat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
 - c. apabila belum terdapat kesepakatan jual beli untuk seluruh ikan hasil tangkapan dengan pembeli di pelabuhan pangkalan pada zona penangkapan ikan terukur, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dapat diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dalam perizinan berusaha sesuai dengan domisili usaha atau domisili tempat tinggal; dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk Surat Izin Usaha Perikanan baru (kecuali migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur) dan perluasan usaha menggunakan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang sebelumnya tidak memiliki pelabuhan pangkalan di domisili usaha atau domisili tempat tinggal.
4. Ketentuan terkait alih muatan sebagai berikut:
 - a. alih muatan di daerah penangkapan ikan masih dapat dilakukan oleh kapal penangkap ikan dengan semua jenis alat penangkapan ikan ke kapal pengangkut ikan, baik yang berada dalam 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun yang berdasarkan perjanjian kerja sama yang mitranya tercantum dalam perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan untuk SIUP baru (kecuali migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur) dan perluasan usaha menggunakan kapal pengangkut ikan yang sebelumnya tidak melakukan alih muatan.

5. Migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan:
 - a. sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang akan beroperasi di jalur penangkapan ikan III [di atas 12 (dua belas) mil laut], laut lepas, antarprovinsi, atau antarnegara wajib memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah memiliki perizinan berusaha dari gubernur dan akan beroperasi di jalur penangkapan ikan III [di atas 12 (dua belas) mil laut], laut lepas, antarprovinsi, atau antarnegara harus melakukan migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. migrasi perizinan berusaha dengan kemudahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dapat tetap dilaksanakan.
6. Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan:
 - a. yang akan melakukan migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025; dan
 - b. yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan gubernur belum dilaksanakan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut.
7. Dengan diterbitkannya surat edaran ini maka:
 - a. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi;
 - b. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2023; dan

- c. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 2 Desember 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan,



Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Staf Angkatan Laut
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
6. Sekretaris Jenderal
7. Inspektur Jenderal
8. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah seluruh Indonesia
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia
11. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis
12. Pengawas Perikanan
13. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan